

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mucikari merupakan suatu tindak pidana terhadap kesusilaan yang mengakibatkan terjadinya suatu perzinahan yang dilakukan oleh orang lain. Perbuatan mucikari sangatlah berhubungan erat dengan kegiatan *prostitusi*. *Prostitusi* merupakan gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian.¹ *Prostitusi* terbagi menjadi beberapa, yaitu *prostitusi* terorganisir, dan *prostitusi* tidak terorganisir/individu. Dalam *prostitusi* terorganisir, seorang *prostitusi* memiliki pihak ketiga untuk melancarkan pekerjaannya, yang dimana pihak ketiga ini akan mencari dan menawarkan laki-laki hidung belang selaku pengguna PSK hal ini merupakan pekerjaan mucikari. Adapun *Prostitusi* individu yang dimana untuk melancarkan pekerjaannya seorang PSK mencari dan menawari dirinya dengan sendiri tanpa bantuan pihak ketiga untuk menjual jasanya kepada pengguna PSK (laki-laki hidung belang).

Perkembangan teknologi memiliki dampak yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, baik itu dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positif dan negatif yang dirasakan secara bersamaan yaitu memudahkan berkomunikasi jarak jauh. Dalam hal ini merupakan peluang bagi seorang mucikari untuk melakukan pekerjaannya. Maka dengan adanya perkembangan

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 214

teknologi ini memunculkan kejahatan baru dalam media *online* disebut sebagai *cyber crime*, salah satu kejahatan ini yang berhubungan dengan kesusilaan yaitu mucikari *prostitusi online* dan *prostitusi online*. Dalam hal ini mucikari *prostitusi online* merupakan kegiatan menjajakan seorang *prostitusi*, ataupun pemesanan seorang PSK melalui media *online* untuk terjalannya kegiatan *prostitusi*. Dalam hal ini mucikari merupakan pihak ketiga terjalannya perbuatan *prostitusi*.

Sebelum mengenal teknologi informasi dan komunikasi, *prostitusi* telah ada sebelum zaman penjajahan bangsa Belanda. Selama periode awal kolonial belanda terdapat aturan larangan pernikahan antar ras, sehingga pria Belanda yang hendak memperoleh kepuasan seksual melalui cara mempekerjakan seorang wanita yang berasal dari warga lokal untuk dilacurkan. Para perempuan lokal dengan senang hati melakukan aksi *prostitusi* ini karena terhimpitnya ekonomi, bahkan ada keluarga yang mengajukan ataupun menjual anak perempuannya untuk dilacurkan.²

Lokalisasi merupakan suatu tempat untuk melakukan kegiatan prostitusi, salah satu lokalisasi di Indonesia adalah Gang Dolly. Gang Dolly merupakan kawasan lokalisasi *prostitusi* yang terletak di Kota Surabaya Jawa Timur. Gang Dolly merupakan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara melebihi lokalisasi Patpong di Bangkok, Thailand dan Geylang di Singapura. Gang Dolly ini sudah ada sejak zaman belanda yang dikelola oleh seorang perempuan keturunan Belanda.³ Namun pada tahun 2014 lokalisasi ini ditutup dan dibersihkan oleh Wali Kota

² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Prostitusi_di_Indonesia, tanggal 21 oktober 2019

³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dolly,_Surabaya. tanggal 17 Juni 2020

Surabaya. Setelah penutupan lokalisasi ini mengakibatkan semakin sempit ruang gerak bagi kegiatan *prostitusi*. Sehingga memunculkan tindak pidana modus operandi baru salah satunya yaitu kasus *prostitusi online* dan mucikari *prostitusi online*, seperti dalam putusan Nomor: 915/Pid.Sus/2018/PN.Sby, sebagai berikut :

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan hukuman pada kasus mucikari *prostitusi online* yang dilakukan oleh Intan alias Nindy sebagai perantara pemesan *prostitusi online* antara Vanessa Angel dan pengguna jasa *prostitusi* yaitu Rian .

Adapun kronologis kejadian ini, pada mulanya sekitar Desember Rian S bertemu dengan Dhani disebuah Café yang beralamat di Gading Sari Lumajang. Pada pertemuan itu Dhani menawari Rian untuk berkencan atau berhubungan seks dengan artis atau selebgram. Lalu kemudian Rian tertarik dengan tawaran Dhani tersebut. Bahwa selanjutnya setelah diadakan pertemuan dan penawaran itu, Dhani meminta tolong kepada Tentri Novanta untuk mecarikan artis atau selebgram yang bisa diajak kencan dan berhubungan seks. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2018, Tentri menghubungi Intan alias Nindy yaitu terdakwa dalam putusan ini untuk menanyakan kepada seorang artis bernama Vanessa Angel perihal ajakan kencan dengan seseorang pengusaha. Karena Intan alias Nindy tidak memiliki akses komunikasi dengan Vanessa Angel, kemudian Intan alias Nindy menghubungi temannya yang bernama Vitly Jen sebagai pemilik Vitly Management yang memiliki akses komunikasi dengan Vanessa Angel. Setelah dihubungi oleh Intan alias Nindy, Vitly Jen langsung menghubungi Vanessa Angel, dan menanyakan kepada Vanessa Angel perihal pekerjaan untuk

menemani *dinner* dengan seorang pengusaha, namun Vanessa Angel tidak mau menerima pekerjaan *dinner* karena takut akan diketahui banyak orang melainkan Vanessa Angel menerima pesanan untuk berhubungan seks (*Booking Out*). Karena pemesannya berada di luar kota Vanessa Angel memberi tawaran tersebut dengan harga Rp.60.000.000 dan memberikan tambahan tiket pesawat pulang pergi kelas bisnis.

Setelah adanya komunikasi antara Vanessa Angel dan Vitly Jen, kemudian Vitly Jen memberitahukan via *chat Whatsapp* kepada Intan alias Nindy perihal kesediaan dan harga yang diajukan oleh Vanessa Angel, setelah itu Intan alias Nindy *screenshot* hasil percakapan tersebut kemudian dikirimkan kepada Tentr Novanta dan kemudian disetujui oleh pihak laki-laki tersebut.

Pada tanggal 03 Januari 2019 terjadi transaksi sejumlah Rp. 20.000.000 oleh Tentr Novanta ke rekening Intan alias Nindy, kemudian uang tersebut ditransfer kembali ke rekening Vitly Jen beserta foto-foto kode *booking* tiket pesawat Jakarta-Surabaya dan Surabaya-Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2019 terjadi transaksi sejumlah Rp. 42.500.000 dari Tentr Novanta ke rekening Intan alias Nindy, kemudian uang tersebut ditransfer sebagian ke rekening Vitly Jen dengan sejumlah uang Rp. 40.000.000 sebagai kekurangan dari uang transaksi pertama.

Pada tanggal 05 Januari 2019, Vanessa Angel bersama *klien* bertemu di kamar Hotel Surabaya dan pada saat itu juga telah terjadi penggrebekan *prostitusi* yang dilakukan oleh Polda Jatim, kemudian Vanessa Angel ditangkap oleh pihak

kepolisian. Setelah terjadi penggrebakan dan penangkapan terhadap kasus Vanessa Angel tersebut, Intan alias Nindy ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Jatim di rumah kontrakannya di daerah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan pada tanggal 16 Januari 2019.

Kasus ini melibatkan terjadinya suatu perbuatan *prostitusi* yang merupakan kejahatan terhadap kesusilaan. *Prostitusi* yaitu suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual bertujuan untuk mendapatkan uang sesuai dengan perjanjian. Seorang *prostitusi* dikenal dengan sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK).⁴

Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala bentuk perbuatan dilakukan masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan akan dikenai sanksi, hal ini disebut dengan melawan hukum. Tingah laku manusia dibatasi oleh kaidah-kaidah normatif yang berlaku dilingkungan masyarakat bertujuan untuk mencapai kehidupan yang tertib, aman dan damai. Hukum merupakan aturan yang sifatnya mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum juga diartikan sebagai aturan-aturan yang menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang untuk dikerjakan.⁵

Perbuatan yang dilakukan oleh Intan alias Nindy merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena perbuatan tersebut terdapat dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 296 yang berbunyi :

⁴ Kondar Siregar. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. (Medan : Penerbit Pertama Mitra Handalan, 2015) hlm.2

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007). hlm.12

“Barang Siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Dilihat dari kasus ini seorang terdakwa Bernama Intan alias Nindy memberikan kemudahan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan *prostitusi* dan bertujuan untuk mendapatkan upah berupa uang. Kemudian Intan alias Nindy pula mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.2.500.000 yang dikirim oleh Tenti Novanta ke rekening Intan alias Nindy. hal ini sesuai dengan Pasal 296 KUHP, bahwa dalam hal ini Intan alias Nindy merupakan perantara *prostitusi* (PSK) dengan pengguna PSK .

Kasus ini juga termasuk kedalam Pasal 506 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”

Perbuatan yang dilakukan oleh Intan alias Nindy dalam Kasus ini, termasuk kedalam pasal 506 KUHP, yang dimana Intan alias Nindy mengambil keuntungan berupa upah sebanyak Rp.2.500.000 yang dikirim oleh Tenti Novanta ke rekening milik Intan alias Nindy. Dalam hal ini perbuatan Intan alias Nindy termasuk kedalam Pasal 506 KUHP.

Kasus pada putusan ini, melibatkan seseorang dapat melakukan kejahatan kesusilaan, yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukannya komunikasi antara

perantara pemesanan *prostitusi* dan seorang *prostitusi* melalui media *online*, maka kasus ini termasuk kedalam dampak dari perkembangan teknologi komunikasi. Adapun dampak dari kemajuan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Pengaruh yang secara langsung sangat dirasakan oleh masyarakat ialah mudahnya berkomunikasi dan tanpa ada batasan hanya dengan menggunakan *smartphone* atau *gadget* yang dilengkapi dengan fitur internet.

Kasus putusan ini juga termasuk kedalam pasal 27 ayat 1 UU NO 8 Tahun 2011 berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Ketentuan pidananya diatur dalam pasal 45 ayat 1 UU NO 19 Tahun 2016 perubahan atas UU NO 8 Tahun 2011 tentang ITE, Sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana Pasal 27 Ayat (1) pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa Intan alias Nindy merupakan perbuatan yang dapat mengaksesnya seseorang untuk melancarkan perbuatan *prostitusi* dengan seorang artis yang dimana pemesanannya melalui media *online* yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No 8 Tahun 2011 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam hal ini perbuatan Intan alias Nindy diatur dalam Undang-Undang tersebut yakni Intan alias Nindy memesan *prostitusi* artis melalui temannya menggunakan *whatsapp*, lalu kemudian Nindy melaporkan hasil komunikasinya kepada Tenti Novanta selaku perantara pertama atas laki-laki pengguna PSK dalam kasus ini.

Kasus ini merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi. Dampak negatif ini yaitu karena mudahnya akses internet seseorang dapat mengunggah sesuatu yang bersifat merugikan orang lain seperti menyebarkan konten asusila, salah satunya dalam putusan ini yaitu seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan jarak jauh untuk melakukan kejahatan kesusilaan seperti kasus *prostitusi online* yang dilakukan oleh Vanessa Angel yang dimana proses pemesanannya melalui beberapa pihak untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan Vanessa Angel. Kasus *prostitusi online* ini merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang baru karena dampak negatif dari penggunaan teknologi disebut pula sebagai *cyber crime*.

Cyber crime merupakan suatu tindak kejahatan dalam dunia maya yang dilakukan tidak secara fisik atau langsung, melainkan dalam ruang dunia maya (*cyber space*). Salah satu *cyber crime* yang meresahkan masyarakat adalah *cyber crime* di bidang kesusilaan seperti : *cyber prostitution*, *cyber pornography* (khususnya *childpornography*), *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyberromance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cyber sex*

addicts, dan *cyber sexoffender*.⁶ Dalam hal ini *prostitusi online* merupakan kejahatan kesusilaan melalui dunia maya atau media massa.

Syari'at Islam diturunkan untuk melindungi harkat martabat manusia. Setiap tindakan yang merendahkan martabat manusia tentu dilarang oleh Allah Swt.⁷ Namun pada faktanya manusia rela melakukan pekerjaan yang diharamkan untuk mendapatkan uang dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Allah telah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S. Al-Baqarah : 168)⁸

Dalam ayat di atas Allah telah memerintahkan umatnya untuk mencari uang dengan cara yang halal. Oleh karena itu, apabila seseorang yang menawarkan pekerjaan untuk berhubungan dengan yang bukan muhrimnya melalui media *online* kepada seorang PSK dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Hal ini termasuk kedalam tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk pemesanan *prostitusi online* yang akan menyebabkan terjadinya sebuah perzinahan, maka perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang dilarang oleh Allah dan perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan *jarimah*.

⁶ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm.10

⁷ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 60

⁸ Al-Qur'an dan Terjemah

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 915/PidSus/2018/PN.Sby, berdasarkan putusan tersebut hakim telah memberikan putusan terhadap tindak pidana turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan/ mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Intan Permatasari Winindya Casanovri alias Nindy terhadap kasus *prostitusi* yang melibatkan Vanessa Adzania alias Vanesa Angel. Dalam kasus ini Nindy sebagai terdakwa dimintai oleh teman nya untuk mencarikan seorang artis bernama Vanessa Angel. Nindy yang merupakan pihak ke tiga atau perantara antara Vanessa dan laki-laki yang memesan jasanya untuk melakukan kengan atau berhubungan seks. Karena Nindy tidak memiliki akses untuk berkomunikasi secara langsung dengan Vanessa Angel, maka Nindy meminta bantuan melalui *chat WhatsApp* kepada Fitriandri alias Vitly Jen yang mengenal Vanesa Angel dan Fitriandri merupakan koneksi terjalinnya kasus *prostitusi* ini.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengangkat judul tersebut kedalam sebuah skripsi yang berjudul :

**“SANKSI BAGI MUCIKARI *PROSTITUSI ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor : 915/Pid.sus/2018/PN. Sby)”**

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah diatas penulis akan merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi objek kajian dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 915/Pid.Sus/2018/PN.Sby menurut hukum pidana Islam ?
2. Bagaimana sanksi mucikari *prostitusi online* dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 915/Pid.Sus/2018/PN.Sby menurut perspekti hukum pidana Islam ?
3. Bagaimana relevansi sanksi mucikari *prostitusi online* dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 915/Pid.Sus/2018/PN.Sby dengan sanksi dalam hukum pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 915/Pid.Sus/2018/PN.Sby menurut Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi mucikari *prostirusi online* dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 915/Pid.Sus/2018/PN.Sby menurut perspektif hukum pidana Islam.

3. Untuk mengetahui Relevansi sanksi mucikari *prostitusi online* dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 915/Pid.Sus/2018/PN.Sby dengan sanksi dalam hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini bermanfaat, adapun manfaat yang penulis harapan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Penulis berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat secara teoritik dan dapat memberikan sumbangsih pemikira untuk masyarakat umum dan khususnya untuk mahasiswa Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis yang bermanfaat bagi penegak hukum untuk membuat perkembangan hukum dan menciptakan hukum yang baru, kemudian dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat dalam memahami kejahatan kesusilaan di dunia media sosial (*cyber crime*) berupa tindak pidana mucikari *prostitusi online*.

E. Kerangka Berpikir

Indonesia merupakan negara hukum dapat dilihat dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang berlaku yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Salah satu hukum tertulis yang berlaku di Indonesia yaitu KUHP dan Peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Kedua hukum ini bertujuan untuk menertibkan masyarakat dan menjatuhkan sanksi bagi yang melakukan kejahatan.

Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang berisikan perintah dan larangan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan hukum ini bersifat memaksa. Hukum memiliki ciri utama, yaitu : berupa perintah dan larangan, perintah dan larangan tersebut harus dipatuhi, dan adanya sanksi hukuman yang tegas bagi pelaku pelanggaran.⁹

Hukum pidana secara luas menurut Moeljatno adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan maupun tingkah laku yang tidak boleh dilakukan, larangan yang disertai sanksi hukuman bagi barang siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. Kapanpun dan dalam hal apapun bagi mereka yang telah melanggar larangan dapat dikenakan sanksi pidana dan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.¹⁰

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.¹¹

Hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Pidana Umum yang dimana peraturan yang mengatur perbuatan kejahatan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pidana Khusus yaitu suatu perbuatan

⁹ Asaduloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia), hlm. 1.

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka), hlm. 16

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 6

kejahatan yang diatur diluar KUHP. Dalam hal ini hukum pidana mengenal dengan asas *Lex Specialist Derogate Legi Generalie*, yaitu ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum. Dimana dalam hal ini apabila suatu perbuatan pidana terdapat dalam KUHP dan peraturan yang lebih khusus lainnya, maka dalam hal ini sanksi pidananya biasa memilih ketentuan yang khusus.

Dalam hukum Islam pula terdapat hukum yang mengatur mengenai hukum pidana yakni Hukum Pidana Islam disebut dengan *fiqih jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang karena akan menimbulkan kerugian atau kerusakan yang berkenaan dengan agama, jiwa, dan harta benda. Hukum pidana Islam adalah hukum pidana yang berada dalam lingkupan hukum Islam, seperti : *uqubah*, *jarimah* dan *jinayah*.¹²

Uqubah adalah hukuman atau siksaan, sedangkan menurut terminologi hukum Islam *al-uqubah* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang diharamkan yang mengakibatkan kerugian ataupun tindak kriminal.¹³

Jinayah menurut Sayyid Sabiq adalah semua perbuatan yang diharamkan perbuatannya akan diberi peringatan dan sanksi oleh *syara'* (Al-Qur'an dan sunnah) karena akan mendatangkan kemadharatan pada agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan.¹⁴

Jarimah adalah segala perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dengan meninggalkan hal yang diwajibkan dan melakukan hal yang diharamkan diancam

¹² Ahmad Saebani, Beni, Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013). hlm.13

¹³ *Ibid.*, hlm.14

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, Mustofa Hasan, *Op.Cit.*, hlm.17

dengan hukum *had* atau *ta'zir*.¹⁵ Suatu perbuatan akan disebut sebagai perbuatan *jarimah* harus memenuhi unsur yang terdapat dalam perbuatan *jarimah*. Dalam hal ini unsur atau rukun umum perbuatan *jarimah*, sebagai berikut :

1. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'i*) yaitu adanya *Nash* sebagai yang mengaturnya
2. Unsur Material (*al-Rukn al-Madi*) yaitu adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*.
3. Unsur Moral (*al-Rukn al-Adabi*) yaitu orang yang *mukallaf* atau *baligh*.¹⁶

Dalam hukum pidana Islam, hukuman yang diputuskan haruslah meninjau terlebih dahulu pada pelanggaran atau *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku. *Jarimah* dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu :

1. *Jarimah Hudud* yaitu perbuatan dan hukumannya telah ditetapkan oleh *syara'*. Ia menjadi hak Allah, hukumannya tetap tidak dapat ditambahkan ataupun dikurangi hukumannya. Yang termasuk kedalam *jarimah* ini adalah *jarimah zina*, *Qodzaf* (menuduh berbuat zina), *Shurbul Khomr* (meminum minuman keras), *Sariqoh* (mencuri), *Hirobah* (merampok), *Murtad* (keluar dari Islam), dan *Bagyu* (Pemberontak).
2. *Jarimah Qishash* yaitu perbuatan dan hukumannya telah ditetapkan oleh *syara'*, namun ada perbedaan dengan *jarimah hudud* dalam hal pengampunan dan sanksinya . pada *jarimah qishash* hukuman bisa berpindah kepada *diyat*

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Upaya Menanggualangi Kejahatan dalam Islam). Jakarta : Rajawali Pers. 2010. hlm.11

¹⁶ A. Djazuli, *Op. Cit.*, hlm..3

(denda) apabila keluarga korban atau keluarga memaafkan kesalahan pelaku. Yang termasuk kedalam *Jarimah Qishah* ialah pembunuhan dan pelukaan. *Jarimah* ini merupakan suatu hukuman pembalasan, apabila seorang melakukan pembunuhan jika tidak ada pemaafan maka pelaku harus dibunuh, dan apabila keluarga korban memaafkan kesalahannya maka hukuman diganti menjadi membayar *diyat* (denda) kepada keluarga korban sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

3. *Jarimah Ta'zir* yaitu perbuatan dan hukumannya tidak ditetapkan oleh *syara'* melainkan diberikan kepada Negara yang berwenangan untuk menetapkan sesuai dengan kemaslahatan umum¹⁷. Adapun *jarimah ta'zir* yang perbuatan terdapat dalam *syara'* namun sanksinya tidak terdapat di dalam *syara'*. Maka dalam hal ini hukumannya ditetapkan oleh hakim atau Negara yang berkuasa.

Tindak pidana dalam hukum pidana Barat merupakan suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana berupa sanksi hukuman, perbuatannya melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab.¹⁸ Mengenai tindak pidana mucikari *prostitusi* telah diatur dalam KUHP Pasal 296 dan Pasal 506, namun bagi pelaku mucikari *prostitusi online* diatur dalam Undang-Undang NO 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang NO 8 Tahun 2011 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

¹⁷ Jaih Mubarak, Faizal Arif Enceng, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung : Pustaka Banyu Quraisy. 2004), hlm.188

¹⁸ Asaduloh Al Faruk, , *Loc.cit.*, hlm. 16

Dalam hal ini perbuatan mucikari saling berhubungan dengan kegiatan *Prostitusi*. *Prostitusi* atau pelacuran adalah suatu perbuatan penjualan diri dengan cara memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan bayaran. *Prostitusi* sering disebut juga sebagai pelacur atau pelacuran dari bahasa latin *prostituare* atau *prostauree* yaitu membiarkan diri berbuat zina, pencabulan, dan pergendakan. Dalam bahasa inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, atau ketunasanusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.¹⁹ Sedangkan *prostitusi online* adalah *prostitusi* dengan cara menawarkan dan memasangkan perempuan melalui media sosial. Kedua *prostitusi* ini memiliki dua jenis yaitu *prostitusi* terorganisir dan *prostitusi* tidak terorganisir (individu). *Prostitusi* terorganisir ini merupakan *prostitusi* dalam pemesanannya melalui pelantara orang ketiga baik itu mucikarinya ataupun bukan mucikari, dalam hal ini sorang PSK tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. *Prostitusi* tidak terorganisir yaitu yang secara langsung menjajakan dirinya.

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus melihat unsur-unsur dari perbuatan tersebut. Adapun unsur-unsur tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan di ancam pidana bagi yang melakukannya. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan,

¹⁹ Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 177

- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).²⁰

Jenis pidana dapat dilihat dalam Bab II pada Pasal 10 KUHP yang terdiri atas beberapa jenis, sebagai berikut :²¹

- a. Pidana pokok :
 - 1. Pidana mati,
 - 2. Pidana penjara,
 - 3. Pidana kurungan,
 - 4. Pidana denda.
- b. Pidana tambahan :
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 - 3. Pengumuman putusan hakim.

Adapun teori yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman terdiri dari 3 teori penjatuhan hukuman/sanksi, sebagai berikut :²²

- 1. Teori *Absolut* merupakan teori pembalasan. Dalam teori ini, pelaku kejahatan tersebut layak untuk dihukum karena telah melakukan kejahatan/ perilaku tercela. Upaya penjatuhan hukuman menurut teori ini yaitu berupa pembalasan atas apa yang pelaku kerjakan, dengan cara membuat pelaku merasa takut untuk melakukan kejahatan dan teori ini bertujuan agar tidak melakukan suatu kejahatan lagi.

²⁰ *Ibid.*, 79

²¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

²² Eddy O.S Hiariej, *Loc.Cit.*, hlm. 39-41

2. Teori *Relatif* merupakan teori tujuan, yang dimana menekankan pada tujuan dari penjatuhan hukuman tersebut. Dalam teori penjatuhan hukuman ini untuk menegakan ketertiban di masyarakat dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi beberapa pencegahan, yaitu :
 - a. Pencegahan umum yaitu bertujuan agar setiap orang yang tidak melakukan kejahatan, maka untuk mencegah terjadinya perbuatan jahat pencegahannya melalui paksaan psikologis yakni adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat, dalam hal ini sanksi pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kejahatan harus tertulis dalam undang-undang sehingga seseorang akan mengurungkan niat untuk berbuat jahat.
 - b. Pencegahan Khusus yaitu yang ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dalam pencegahan khusus ini bertujuan untuk menakutkan, memperbaiki, bahkan melenyapkan apabila tidak bias lagi diperbaiki.
3. Teori Gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara teori *absolut* dengan teori *relatif*, yakni menggabungkan antara pembalasan dan ketertiban masyarakat²³

Mucikari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo.²⁴ Mucikari merupakan orang ketiga yang mencari

²³ Eddy O.S Hiariej, *Loc.Cit.*, hlm. 39-41

pelanggan pengguna jasa PSK dan mucikari yang menaungi para PSK tersebut kemudian mucikari pula yang memberikan perlindungan terhadap PSK. Namun dalam hal ini ada pihak ketiga yang buka merupakan mucikari melainkan hanya perantara pemesanan seorang PSK saja. Kedua hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Dalam kedua hal ini merupakan suatu kejahatan kesusilaan, dalam hukum pidana islam disebut dengan perbuatan *jarimah*.

Jarimah yang dimaksud oleh pelaku perantara pemesanan *prostitusi* ataupun mucikari, terdapat dalam firman Allah SWT An-Nur ayat 33 :

وَلَيْسَتَعْفُوبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu berbuat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (Q.S An-Nur : 33)²⁵

Ayat diatas merupakan *ruknu syar’I* yang menjelaskan bahwa perbuatan mucikari merupakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh *syara* dan perbuatannya terdapat dalam Al-Qur’an. Dalam hal ini menurut pandangan hukum pidana Islam mucikari atau yang disebut sebagai orang ketiga atas pemesanan jasa *prostitusi* merupakan suatu perbuatan *jarimah*.

Adapun Kaidah fiqih yang menjelaskan tentang keharamannya sebagai berikut :

إِنَّمَا أَدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ الْحَرَامُ

“Setiap sesuatu yang mendatangkan hal yang haram adalah haram”

Kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang akan mendatangkan hal haram maka hal tersebut haram, seperti *prostitusi* merupakan pekerjaan yang akan mendatangkan perbuatan zina. Sedangkan zina dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh Al-Qur’an dan sunnah. Maka dalam hal ini perbuatan *prostitusi* adalah haram dan uang yang dihasilkan dari seseorang yang berbuat *prostitusi* tersebut termasuk haram, karena telah mengizinkan orang lain untuk berbuat zina.

Adapun hadits yang melarangkan perbuatan tersebut, yaitu :

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ أَمِنْ خِلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu seseorang tidak akan lagi peduli, dari mana ia mendapatkan harta, dari jalan halal atautkah jalan (yang) haram”

²⁵ Al-Qur’an dan Terjemah

Hadits ini menerangkan bahwa akan terjadi dimana orang tidak akan perduli terhadap mata pencaharian maupun uang yang dihasilkan tersebut didapat melalui jalan yang halal maupun jalan yang haramkan. Sesuai dengan perbuatan mucikari sebai pihak ketiga yang memesan *prostitusi* yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang diperlukan untuk penulisan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistemais. Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam pembelajaran peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deduktif. Metode deduktif adalah menganalisis dari kesimpulan *general* atau umum yang diuraikan menjadi khusus dan mengabil contoh yang nyata dan fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Metode deduktif ini digunakan dalam sebuah penelitian ini yang berawal teori-teori yang kemudian dibuktikan dengan fakta. Sesuai dengan menggunakan metode ini, penelitian ini membahas putusan Pengadilan Surabaya Nomor :915/Pid.sus/2018/PN.Sby)

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari kalimat-kalimat dan kata-kata untuk memperoleh sebuah kesimpulan, kemudian data tersebut harus sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Karena dalam penelitian ini dibutuhkan informasi yang bersifat menjelaskan, menerangkan dalam bentuk uraian, menggambarkan keadaan dan proses dalam keadaan tersebut, hal ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

3. Sumber Data

Suatu penelitian harus memiliki sumber data untuk menjelaskan dan menjawab penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dimana penulis mengambil Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 915/Pid.Sus/2018/PN.Sby. kemudian data primer ini adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian yang bersumber dari literasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam konteks ini yang dapat dijadikan rujukan adalah UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan kitab-kitab, dan buku Hukum Pidana Islam.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti putusan pengadilan, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, yang dapat menunjang atas data primer. Sumber data ini yang merupakan bahan-bahan hukum yang diambil dari putusan pengadilan, buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia, tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Sumber tersier, yaitu data atau bahan yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang memberikan informasi terhadap data primer dan sekunder seperti jurnal, artikel, berita dari internet dan bahan lain yang dapat melengkapi penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan cara pengumpulan kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis, memahami dan mengumpulkan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

5. Analisis Data

Teknik untuk menganalisis data ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan Informasi, baik secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak berdasarkan angka-angka, melainkan di dasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan, teori hukum dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian

untuk menarik kesimpulannya dari permasalahan yang diteliti yaitu data-data yang diteliti kemudian diinterpretasikan dan dianalisis dengan cara membandingkan antara persamaan dan perbedaan dari hal-hal yang diteliti melalui sumber, dalil hukum dan kaidah-kaidah fiqh.

